



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Oktober 2022

Nomor : 143/5618/BPD

Yth. Gubernur

Sifat : Penting

di-

Lampiran :

Seluruh Indonesia

Hal : Percepatan Sertifikasi
dan Pengamanan Aset Desa

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 76 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada Pasal 19, perlu dilakukan percepatan sertifikasi atas tanah milik Pemerintah Desa, dengan hormat disampaikan kepada Saudara Gubernur untuk:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa khususnya percepatan sertifikasi tanah milik Pemerintah Desa dalam rangka pengamanan;
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk kelancaran pelaksanaan sertifikasi tanah milik Pemerintah Desa;
3. Memerintahkan kepada Bupati/ Wali Kota, agar Kepala Desa segera melakukan:
 - a. Penatausahaan Aset Desa dengan tertib (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) serta menetapkan status penggunaan seluruh aset milik Pemerintah Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
 - b. Pengamanan Aset Desa dari segi fisik dan hukum, khusus untuk tanah dilakukan dengan pemagaran dan/atau pemasangan tanda batas dan pemasangan papan nama kepemilikan serta segera memproses permohonan sertifikasi tanah milik desa kepada Kantor Pertanahan setempat;
 - c. Membuat surat keterangan penguasaan fisik apabila Pemerintah Desa belum memiliki bukti kepemilikan tanah;

- d. Input data hasil inventarisasi aset desa ke dalam Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES);
 - e. Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait apabila Pemerintah Desa mengalami kendala dalam pelaksanaannya; dan
 - f. Mengirimkan hasilnya kepada Bupati/Wali Kota untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.
4. Melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 2022.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
4. Menteri ATR/Kepala BPN;
5. Menteri Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan;
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; dan
8. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.